



GUBERNUR SULAWESI BARAT

PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT

NOMOR 1 TAHUN 2026

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI BARAT,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Pasal 23 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Manjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

5. Peraturan . . .

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang di maksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Sulawesi Barat.
2. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Barat.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
5. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama 1 (satu) periode anggaran.
6. Surplus adalah selisih lebih antara pendapatan daerah dan belanja daerah.
7. Defisit adalah selisih kurang antara pendapatan daerah dan belanja daerah.

Pasal 2

APBD Tahun Anggaran 2026 direncanakan sebesar Rp1.830.573.226.147,00 (Satu Triliun Delapan Ratus Tiga Puluh Miliar Lima Ratus Tujuh Puluh Tiga Juta Dua Ratus Dua Puluh Enam Ribu Seratus Empat Puluh Tujuh Rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

- a. anggaran pendapatan daerah direncanakan sebesar Rp1.673.116.326.185,00 (Satu Triliun Enam Ratus Tujuh Puluh Tiga Miliar Seratus Enam Belas Juta Tiga Ratus Dua Puluh Enam Ribu Seratus Delapan Puluh Lima Rupiah);
- b. anggaran belanja daerah direncanakan sebesar Rp1.830.573.226.147,00 (Satu Triliun Delapan Ratus Tiga Puluh Miliar Lima Ratus Tujuh Puluh Tiga Juta Dua Ratus Dua Puluh Enam Ribu Seratus Empat Puluh Tujuh Rupiah);
- c. berdasarkan rencana anggaran pendapatan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan anggaran belanja sebagaimana dimaksud pada huruf b, terdapat surplus anggaran pada Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp157.456.899.962,00 (Seratus Lima Puluh Tujuh Miliar Empat Ratus Lima Puluh Enam Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Sembilan Ratus Enam Puluh Dua Rupiah);

d. anggaran . . .

- d. anggaran pembiayaan daerah untuk menyeimbangkan Defisit anggaran yang terdiri dari:
 - 1. penerimaan pembiayaan daerah direncanakan sebesar Rp267.917.648.353,00 (Dua Ratus Enam Puluh Tujuh Miliar Sembilan Ratus Tujuh Belas Juta Enam Ratus Empat Puluh Delapan Ribu Tiga Ratus Lima Puluh Tiga Rupiah);
 - 2. pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp110.460.748.391,00 (Seratus Sepuluh Miliar Empat Ratus Enam Puluh Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Delapan Ribu Tiga Ratus Sembilan Puluh Satu Rupiah); dan
 - 3. jumlah pembiayaan netto sebesar Rp Rp157.456.899.962,00 (Seratus Lima Puluh Tujuh Miliar Empat Ratus Lima Puluh Enam Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Sembilan Ratus Enam Puluh Dua Rupiah).
- e. berdasarkan Defisit anggaran sebagaimana dimaksud pada huruf c dan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada huruf d, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan direncanakan sebesar Rp0,00 (Nol Rupiah).

Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, yang bersumber dari :

- a. pendapatan asli Daerah sebesar Rp585.271.219.716,00 (Lima Ratus Delapan Puluh Lima Miliar Dua Ratus Tujuh Puluh Satu Juta Dua Ratus Sembilan Belas Ribu Tujuh Ratus Enam Belas Rupiah);
- b. pendapatan transfer sebesar Rp1.086.848.755.000,00 (Satu Triliun Delapan Puluh Enam Miliar Delapan Ratus Empat Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Lima Ribu Rupiah); dan
- c. lain-lain pendapatan Daerah yang sah sebesar Rp996.351.469,00 (Sembilan Ratus Sembilan Puluh Enam Juta Tiga Ratus Lima Puluh Satu Ribu Empat Ratus Enam Puluh Sembilan Rupiah).

Pasal 4

- (1) Anggaran pendapatan asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, yang bersumber dari :
 - a. pajak Daerah sebesar Rp464.528.964.322,00 (Empat Ratus Enam Puluh Empat Miliar Lima Ratus Dua Puluh Delapan Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Empat Ribu Tiga Ratus Dua Puluh Dua Rupiah).
 - b. retribusi Daerah sebesar Rp78.815.496.246,00 (Tujuh Puluh Delapan Miliar Delapan Ratus Lima Belas Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Dua Ratus Empat Puluh Enam Rupiah).
 - c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebesar Rp35.676.759.148,00 (Tiga Puluh Lima Miliar

Enam . . .

Enam Ratus Tujuh Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Sembilan Ribu Seratus Empat Puluh Delapan Rupiah); dan

- d. lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah sebesar Rp6.250.000.000,00 (Enam Miliar Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah).
- (2) Anggaran pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, yang bersumber dari :
 - a. transfer pemerintah pusat sebesar Rp1.086.848.755.000,00 (Satu Triliun Delapan Puluh Enam Miliar Delapan Ratus Empat Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Lima Ribu Rupiah); dan
 - b. transfer pemerintah Daerah sebesar Rp0,00 (Nol Rupiah).
- (3) Anggaran pendapatan lain-lain pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud Pasal 3 huruf c, yang bersumber dari:
 - a. pendapatan hibah sebesar Rp370.200.000,00 (Tiga Ratus Tujuh Puluh Juta Dua Ratus Ribu Rupiah);
 - b. Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Sebesar Rp626.151.469,00 (Enam Ratus Dua Puluh Enam Juta Seratus Lima Puluh Satu Ribu Empat Ratus Enam Puluh Sembilan Rupiah).

Pasal 5

Anggaran belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, yang bersumber dari :

- a. belanja operasi sebesar Rp1.369.593.428.029 (Satu Triliun Tiga Ratus Enam Puluh Sembilan Miliar Enam Ratus Sembilan Puluh Dua Juta Dua Puluh Sembilan Ribu Empat Ratus Rupiah);
- b. belanja modal sebesar Rp228.290.608.898,00 (Dua Ratus Dua Puluh Delapan Miliar Dua Ratus Sembilan Puluh Juta Enam Ratus Delapan Ribu Delapan Ratus Sembilan Puluh Delapan Rupiah);
- c. belanja tidak terduga sebesar Rp5.000.000.000,00 (Lima Miliar Rupiah); dan
- d. belanja transfer sebesar Rp227.689.189.220,00 (Dua Ratus Dua Puluh Tujuh Miliar Enam Ratus Delapan Puluh Sembilan Juta Seratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Dua Ratus Dua Puluh Rupiah).

Pasal 6

- (1) Anggaran belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), terdiri atas:
 - a. belanja pegawai sebesar Rp704.187.554.517,00 (Tujuh Ratus Empat Miliar Seratus Delapan Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Lima Puluh Empat Ribu Lima Ratus Tujuh Belas Rupiah);
 - b. belanja barang dan jasa sebesar Rp631.197.238.539,00 (Enam Ratus Tiga Puluh Satu Miliar Seratus Sembilan

Puluh . . .

- Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Tiga Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Tiga Puluh Sembilan Rupiah);
- c. belanja bunga sebesar Rp2.342.495.973,00 (Dua Miliar Tiga Ratus Empat Puluh Dua Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Tiga Rupiah);
 - d. belanja subsidi sebesar Rp0,00 (Nol Rupiah);
 - e. belanja hibah sebesar Rp25.076.139.000,00 (Dua Puluh Lima Miliar Tujuh Puluh Enam Juta Seratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Rupiah); dan
 - f. belanja bansos sebesar Rp6.790.000.000,00 (Enam Miliar Tujuh Ratus Sembilan Puluh Juta Rupiah).
- (2) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (2), terdiri atas:
- a. belanja modal tanah sebesar Rp869.248.391,00 (Delapan Ratus Enam Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Empat Puluh Delapan Ribu Tiga Ratus Sembilan Puluh Satu Rupiah);
 - b. belanja modal peralatan dan mesin sebesar Rp30.944.732.807,00 (Tiga Puluh Miliar Sembilan Ratus Empat Puluh Empat Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Delapan Ratus Tujuh Rupiah);
 - c. belanja modal gedung dan bangunan sebesar Rp13.892.704.263,00 (Tiga Belas Miliar Delapan Ratus Sembilan Puluh Dua Juta Tujuh Ratus Empat Ribu Dua Ratus Enam Puluh Tiga Rupiah);
 - d. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebesar Rp180.513.923.437,00 (Seratus Delapan Puluh Miliar Lima Ratus Tiga Belas Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Tiga Ribu Empat Ratus Tiga Puluh Tujuh Rupiah);
 - e. belanja modal aset tetap lainnya sebesar Rp30.000.000,00 (Tiga Puluh Juta Rupiah); dan
 - f. belanja modal aset lainnya sebesar Rp2.040.000.000,00 (Dua Miliar Empat Puluh Juta Rupiah).
- (3) Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (3), terdiri atas belanja tidak terduga yaitu sebesar Rp5.000.000.000,00 (Lima Miliar Rupiah).
- (4) Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4), terdiri atas:
- a. belanja bagi hasil sebesar Rp197.864.189.220,00 (Seratus Sembilan Puluh Tujuh Miliar Delapan Ratus Enam Puluh Empat Juta Seratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Dua Ratus Dua Puluh Rupiah); dan
 - b. belanja bantuan keuangan sebesar Rp29.825.000.000,00 (Dua Puluh Sembilan Miliar Delapan Ratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah).

Pasal 7 . . .

Pasal 7

Anggaran pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d, terdiri atas:

- a. penerimaan pembiayaan sebesar Rp267.917.648.353,00 (Dua Ratus Enam Puluh Tujuh Miliar Sembilan Ratus Tujuh Belas Juta Enam Ratus Empat Puluh Delapan Ribu Tiga Ratus Lima Puluh Tiga Rupiah); dan
- b. pengeluaran pembiayaan sebesar Rp110.460.748.391,00 (Seratus Sepuluh Miliar Empat Ratus Enam Puluh Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Delapan Ribu Tiga Ratus Sembilan Puluh Satu Rupiah).

Pasal 8

- (1) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, terdiri atas penerimaan pembiayaan utang daerah sebesar Rp267.917.648.353,00 (Dua Ratus Enam Puluh Tujuh Miliar Sembilan Ratus Tujuh Belas Juta Enam Ratus Empat Puluh Delapan Ribu Tiga Ratus Lima Puluh Tiga Rupiah);
- (2) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, terdiri atas
 - a. penyertaan modal Daerah sebesar Rp27.000.000.000,00 (Dua Puluh Tujuh Miliar Rupiah); dan
 - b. pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo sebesar Rp83.460.748.391,00 (Delapan Puluh Tiga Miliar Empat Ratus Enam Puluh Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Delapan Ribu Tiga Ratus Sembilan Puluh Satu Rupiah).

Pasal 9

- (1) Dalam keadaan darurat, Gubernur dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya termasuk belanja untuk keperluan mendesak.
- (2) Kriteria keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dan aktifitas pemerintah daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah daerah; dan
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat.
- (3) Kriteria keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;

b. keperluan . . .

- b. keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan masyarakat; dan
- c. adanya kebijakan pemerintah yang berimplikasi pada beban APBD tahun berjalan.

Pasal 10

Uraian lebih lanjut anggaran pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini terdiri dari:

- a. Lampiran I, Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
- b. Lampiran II, Ringkasan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- c. Lampiran III, Rincian APBD Menurut Urusan pemerintahan daerah, organisasi, pendapatan belanja dan pembiayaan.
- d. Lampiran IV, Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta Keluaran;
- e. Lampiran V, Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
- f. Lampiran VI, Rekapitulasi Belanja Untuk Pemenuhan SPM;
- g. Lampiran VII, Sinkronisasi Program Pada RPJMD/RPD Dengan Rancangan APBD
- h. Lampiran VIII, Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada RKPD dan PPAS dengan Rancangan APBD;
- i. Lampiran IX, Sinkronisasi Program prioritas nasional dengan program prioritas daerah;
- j. Lampiran X, Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
- k. Lampiran XI, Daftar Piutang Daerah.
- l. Lampiran XII, Daftar Penyertaan Modal Daerah dan Investasi Daerah Lainnya
- m. Lampiran XIII, Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap dan Aset lain-lain
- n. Lampiran XIV, Daftar sub kegiatan Tahun Anggaran Sebelumnya Yang Belum Diselesaikan dan Dianggarkan Kembali Dalam Tahun Anggaran Yang direncanakan
- o. Lampiran XV, Daftar Dana Cadangan
- p. Lampiran XVI, Daftar Pinjaman Daerah
- n. Lampiran XIV...

Pasal 11 . . .

Pasal 11

Ketentuan lebih lanjut mengenai penjabaran APBD tahun anggaran 2026 diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat.

Ditetapkan di Mamuju
pada tanggal 7 Januari 2026
GUBERNUR SULAWESI BARAT,

ttd

SUHARDI DUKA

Diundangkan di Mamuju
pada tanggal 7 Januari 2026

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT,

ttd

JUNDA MAULANA

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Kepala Biro Hukum,



SUHENDRA, S.H., CfrA,
Pangkat Pembina Tk.I / IV.b
NIP. 19840517 200902 1 003

LEMBARAN DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT TAHUN 2026 NOMOR 1
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT: (1-1/2026)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT
NOMOR 1 TAHUN 2026
TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT
TAHUN ANGGARAN 2026

I. UMUM

APBD merupakan instrumen untuk menciptakan disiplin anggaran dalam proses pengambilan keputusan terkait dengan kebijakan pengelolaan anggaran, seperti pendapatan yang direncanakan merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan, sedangkan belanja yang dianggarkan merupakan batas tertinggi pengeluaran belanja Daerah.

Dalam penyusunan Rancangan Perubahan APBD aspek penting yang harus kita perhatikan adalah penyelarasan kebijakan, perencanaan dengan penganggaran antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah agar tidak tumpang tindih dan sesuai peruntukannya, sehingga dapat menyelaraskan kebijakan ekonomi makro dengan sumber daya yang tersedia, mengalokasikan sumber daya secara tepat sesuai kebijakan pemerintah, dan mempersiapkan kondisi bagi pelaksanaan pengelolaan anggaran dengan baik.

APBD TA 2026 merupakan perwujudan dari rencana kerja Pemerintah Daerah tahun 2026 yang dijabarkan ke dalam perubahan kebijakan umum anggaran pendapatan dan belanja Daerah serta perubahan prioritas dan plafon anggaran yang telah disepakati antara Pemerintah Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Selain itu guna melaksanakan ketentuan Pasal Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Daerah wajib mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah disertai penjelasan dan dokumen pendukung untuk memperoleh persetujuan bersama. Rancangan APBD Tahun Anggaran 2026 mengacu pada Kebijakan Pemerintah Pusat, termasuk rencana anggaran yang bersumber dari transfer pusat. Untuk itu, dalam menyusun Rancangan APBD Tahun Anggaran 2026, Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 serta memperhatikan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2026.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT NOMOR 132